

ISBN: 978-602-70430-0-8

Editor: Aidul Fitriciada Azhari, dkk.

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
KESIAPAN INDONESIA:
HARMONISASI HUKUM
NEGARA-NEGARA ASEAN
MENUJU KOMUNITAS ASEAN 2015**

Auditorium Muhammad Djasman Al-Kindi
Universitas Muhammadiyah Surakarta
28 Januari 2015



Diselenggarakan:
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv

DAFTAR ISI

A. HAK ASASI MANUSIA DAN *GOOD GOVERNANCE*

TANGGUNG JAWAB KORPORASI TRANSNASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAM MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015..... <i>Ispioncius</i>	1-10
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA ATAS HAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI ERA KOMUNITAS ASEAN: KRITISI TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PERDAGANGAN SEBAGAI SALAH SATU SUBSISTEM POLITIK HUKUM <i>Ricca Anggraeni, Indra Rahmatullah</i>	11-23
PENGARUH MODALITAS HAM NEGARA-NEGARA ANGGOTA TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM DAN MEKANISME HAM ASEAN <i>Budi Hermawan Bangun</i>	24-40
REVITALISASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT ASEAN MENUJU <i>GOOD GOVERNANCE</i> <i>Hayat</i>	41-54
QUO VADIS PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN ASEAN (TELAAH TERHADAP INSTRUMEN ASEAN TENTANG PEKERJA MIGRAN) <i>Nadia Nurani Isfarin</i>	55-73
PEMBAHARUAN HUKUM, <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN HAK ASASI MANUSIA HUKUM YANG MENDUKUNG INDONESIA MENGHADAPI KOMUNITAS ASEAN 2015 <i>Siska Diana Sari</i>	74-95

B. HUKUM LINGKUNGAN & SUMBER DAYA ALAM

MEMPERTIMBANGKAN FILSAFAT KRITIS DAN <i>DEEP ECOLOGY</i> DALAM PERGUMULAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <i>Muhammad Rustamaji</i>	96-107
PROSPEKTIF PENANGGULANGAN <i>ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED (IUU) FISHING</i> DALAM DINAMIKA PEMBENTUKAN <i>ASEAN COMMUNITY 2015</i> <i>Davina Oktivana</i>	108-117
PERAN ASEAN DALAM MENGEMBANGKAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL REGIONAL..... <i>Andreas Pramudianto</i>	120-131
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG PARTISIPATIF <i>Abdullah</i>	144-151
TANGGUNG JAWAB TATA LINGKUNGAN PERUSAHAAN DIBIDANG KEHUTANAN MENUJU <i>ASEAN COMMUNITY 2015</i> (STUDI KASUS DI PROVINSI RIAU) <i>Ardiansyah</i>	163-171

C. HUKUM BISNIS

HARMONISASI HUKUM PENANAMAN MODAL DI ERA OTONOMI DAERAH DALAM MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (OPTIMALISASI TUPOKSI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SE-SOLO RAYA)	183-197
<i>Al. Sentot Sudarwanto</i>	
LEX INFORMATICA SEBAGAI SARANA HARMONISASI HUKUM DALAM ELECTRONIC COMMERCE UNTUK MEMPERLANCAR TRANSAKSI ME-ASEAN.....	198-217
<i>Iga Sumarsano Raharjo</i>	
PERLINDUNGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MELALUI POLA KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN	218-243
<i>Anna Marla Tri Anggraini</i>	
KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI JALUR ALTERNATIF (MEDIASI) DI INDONESIA DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	244-256
<i>Hassanain Haykal</i>	
PERLINDUNGAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	257-268
<i>Budi Hermono</i>	
TINJAUAN YURIDIS PERANAN LEMBAGA MEDIASI SEKTOR JASA KEUANGAN PERBANKAN PASCA PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) BERDASARKAN SISTEM HUKUM PERBANKAN INDONESIA	269-282
<i>Lindawaty S.Sewu, Hassanain Haykal, Arman Tjoneng</i>	
HARMONISASI HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTAATAS FOLKLOR ANTARA INDONESIA-MALAYSIA DENGAN SEMANGAT PEACEFULCO-EXISTANCE	283-294
<i>Pethriatus Shalihah</i>	
PEMBERDAYAAN ETIKA BISNIS SEBAGAI PENYEIMBANG DALAM MENGHADAPI MEA 2015	295-314
<i>Nuria Siswi Enggarani</i>	

D. KORUPSI DAN EKSTRADISI

PENGEMBALIAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISIMPAN DI NEGARA-NEGARA ASEAN	315-329
<i>Yeni Widowaty</i>	
KERANGKA KERJA DAN PRAKTEK EKSTRADISI DAN BANTUAN TIMBAL BALIKPERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI ASEAN	329-343
<i>Trisno Raharjo</i>	
TRANSNATIONAL CRIMES SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN MODEL PERJANJIAN EXTRADISI DI KAWASAN ASEAN	344-361
<i>Ujeh Juhana</i>	
STUDI KRITIS REMISI DAN PELEPASAN BERSYARAT NARAPIDANA KORUPTOR DALAM MEMAHAMI ASEAN COMMUNITY 2015	362-373
<i>Mohammad Darudin</i>	

E. HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA

KAJIAN TERHADAP ASEAN PROTOCOL ON ENHANCED DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015.....	374-388
<i>Prita Amalia</i>	
PERAN NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM MENGHADAPI SENGKETA INTERNASIONAL DI KAWASAN ASEAN	389-403
<i>R. Eriska Ginalita D</i>	

F. GENERAL

HARMONISASI HUKUM KEIMIGRASIAN DAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	404-421
<i>Bilal Dewansyah</i>	
KERJASAMA KEAMANAN MARITIM DI ASIA TENGGARA: TANTANGAN BAGI ASEAN DAN INDONESIA	422-430
<i>Aryuni Yuliantiningsih</i>	
PENGARUH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA	437-443
<i>Aristya Windiana</i>	
HARMONISASI DALAM PERSAINGAN ANTARA HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM BARAT UNTUK REFORMASI HUKUM NASIONAL MENUJU ASEAN COMMUNITY 2015	448-461
<i>Anti Mayastuti, Heri Hartanto, Junaidi</i>	
PERANAN HUKUM DALAM MENGHADAPI PEMBERLAKUAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY DI INDONESIA	462-471
<i>Rosyidi Hamzah</i>	

KERJASAMA KEAMANAN MARITIM DI ASIA TENGGARA: TANTANGAN BAGI ASEAN DAN INDONESIA

Aryuni Yuliantiningsih
Universitas Jendral Soedirman
yoen_71@yahoo.co.id

Abstrak

Wilayah perairan di Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka dan Selat Singapura sangat rawan terhadap aksi kejahatan di laut. Isu keamanan di kedua Selat tersebut yang berkembang saat ini meliputi ancaman aksi kejahatan terhadap kapal-kapal, ancaman terhadap keselamatan navigasi, ancaman sumber daya alam, kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, *illegal fishing*, *illegal logging*, perampokan bersenjata, pembajakan, dan ancaman kedaulatan.

Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 didasarkan salah satunya melalui pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. (*ASEAN Political Security Community/APSC*). Salah satu komponen kerjasama yang penting dalam APSC adalah kerjasama dan keamanan maritim. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran ASEAN dan negara Indonesia dalam mewujudkan kerjasama keamanan maritim (*maritime security*) di Asia Tenggara.

Peran ASEAN dalam mewujudkan kerja sama keamanan maritim antara lain membentuk ASEAN Regional Forum dan ASEAN Maritime Forum (AMF). AMF ini merupakan kerjasama di bidang kelautan. ASEAN juga telah bekerja sama dengan beberapa negara antara lain, antara lain dengan Cina, Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pada tahun 2004, Negara-negara di Asia juga telah mengeluarkan *Regional Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ship in Asia (ReCAAP)*.

Tantangan ASEAN dalam menanggulangi berbagai ancaman keamanan non tradisional membutuhkan penafsiran yang lebih bijaksana dari prinsip non intervensi, konsensus, dan kedaulatan nasional agar bisa diterapkan secara lebih fleksibel. Indonesia yang menduduki dua pertiga kawasan Asia Tenggara merupakan kunci stabilisator kawasan. Upaya Indonesia dalam kerja sama keamanan maritim terutama di Selat Malaka antara lain: Operasi Malsindo, *Eyes in The Sky* yang melibatkan Angkatan Udara, *Agreement Indonesia-Singapore 1992*, Pembentukan *General Border Committee (GBC)* antara Indonesia-Malaysia tahun 1992.

Kata kunci: *coperation maritim, security, ASEAN, Indonesia*

A. Pendahuluan

Keamanan di laut merupakan isu yang menjadi perhatian negara-negara. Konsep keamanan yang ada selama ini telah berkembang sejak pasca perang dingin dan berlanjut pada era globalisasi dewasa ini. Konsep ini telah diperluas tidak hanya terfokus pada hal-hal yang bersifat militeristik, tetapi telah berkembang mengarah pada berbagai aspek seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, perluasan perdagangan dan investasi, pemberantasan kejahatan internasional dan lain-lain.

Di Asia Tenggara, Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi jalur utama bagi perdagangan internasional. Negara-negara di Asia Timur mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam kegiatan perdagangan di dunia. Banyaknya pelabuhan besar di dunia yang berada di Asia Timur dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi serta dinamis menyebabkan frekuensi transportasi laut melalui Selat Malaka dan Selat Singapura juga semakin meningkat.⁵⁵²

Melihat perkembangan di atas, keamanan Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai wilayah yang sangat strategis dan ekonomis menjadi faktor penting bagi pihak-pihak yang menggunakan jalur tersebut dan negara-negara pantai serta kawasan sekitarnya. Isu keamanan di kedua Selat tersebut yang berkembang saat ini meliputi ancaman aksi kejahatan terhadap kapal-kapal, ancaman terhadap keselamatan navigasi, ancaman sumber daya alam, ancaman kedaulatan dan hukum.

Menurut laporan Biro Maritim Internasional (IMB), serangan perompak menurun drastis pada tahun 2012 lalu di seluruh dunia dan juga di perairan Asia dikarenakan meningkatnya kewaspadaan, pengetatan keamanan, dan membaiknya kerjasama antarnegara. Secara keseluruhan, di tahun 2012 perompakan di dunia berada pada titik terendahnya sejak tahun 2000. Tahun 2012 hanya terjadi 233 peristiwa, dibandingkan dengan 439 peristiwa sepanjang tahun 2011. Hingga saat ini, hanya terjadi 90 kali serangan di perairan Asia tahun 2012, dibandingkan 129 kali di tahun 2011. Sebagian besar dari serangandi perairan Asia tahun ini terjadi di Indonesia yaitu 51 kali hingga September 2012, dibandingkan dengan 46 kali sepanjang tahun 2011.⁵⁵³

Disamping masalah perompakan, penyelundupan manusia melalui perairan kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara cenderung meningkat. Australia yang berada di bagian selatan kawasan Asia Tenggara, merupakan salah satu negara tujuan imigran gelap. Hal tersebut menjadikan perairan di kawasan Asia Tenggara termasuk perairan Indonesia menjadi jalur laut menuju benua tersebut.⁵⁵⁴

ASEAN Community 2015 yang salah satu pilarnya Komunitas Politik Keamanan menjadi wadah yang penting bagi setiap anggotanya untuk melakukan kerjasama maritim serta memperluas cakupan kerjasamanya sehingga dapat mengontrol

⁵⁵² Tamara Rhene See, *Maritime Piracy in Southeast Asia : Challenge and Opportunities for Intra-ASEAN Cooperation*, ISEAS, 2004, hlm.

⁵⁵³ <http://adforum.com/id/articles/onlinefeatures/202/1228/asia-pirate-attacks> diakses tanggal 30 Desember 2014

⁵⁵⁴ Kartinawati, *Peran ASEAN Maritim Forum Dalam Keamanan Perairan di Asia Tenggara*, e-Journal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 1, Nomor 3, 2013

keamanan di wilayah maritim seperti, kerjasama keamanan di perbatasan, perairan internasional dan kerjasama di jalur strategis perdagangan internasional. Artikel ini akan mengkaji dua hal. Pertama, mengenai peran ASEAN dalam pembentukan kerjasama keamanan maritim di Asia Tenggara dan tantangannya. Kedua, membahas mengenai usaha Indonesia dalam menjaga keamanan maritim di Selat Malaka serta tantangannya.

B. Pembahasan

1. Konsep Keamanan Maritim

Saat ini belum ada kesepakatan mengenai pengertian keamanan maritim. Untuk tujuan praktis perluasan pengertian telah diterima merujuk pada pengertian isu tradisional yang melindungi kedaulatan negara dan integritas teritorial serta isu non tradisional seperti keamanan pelayaran dan pelaut, perlindungan fasilitas yang berhubungan dengan kelautan, keamanan pelabuhan, keamanan sumber daya alam, keamanan lingkungan, perlindungan terhadap *piracy* dan *armed robbery*, perlindungan perikanan dan lain-lain.⁵⁵⁵

Konsep keamanan maritim berada dalam dua interaksi pemikiran yang berbeda yaitu antara kelompok yang menggunakan kerangka tradisional dan kelompok yang menggunakan kerangka non tradisional. Kelompok tradisional cenderung membatasi konsep keamanan (*desecuritization*) sedangkan kelompok non tradisional memiliki kecenderungan untuk memperluasnya (*securitization*).⁵⁵⁶

Kawasan Laut Asia Tenggara sangat penting, tidak hanya bagi negara-negara di kawasan tetapi juga bagi negara-negara di luar kawasan. Terdapat tiga jalur laut strategis di kawasan ini yang menghubungkan Asia Tenggara dengan kawasan di luarnya yaitu Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok. Maritim merupakan jalur yang mempunyai prospek tinggi untuk meluaskan kejahatan yang bersifat lintas batas negara. Isu-isu keamanan maritim di Asia tenggara antara lain : sengketa perbatasan

⁵⁵⁵ Nguyen Hung Son, *Asean-Japan Strategic Partnership in Southeast Asia*, hlm.215 tersedia [http://www. www.icic.org/japan/j/pdf/pub/.../12_nguyen.pdf](http://www.icic.org/japan/j/pdf/pub/.../12_nguyen.pdf) ...di akses tanggal 20 Desember 2014

⁵⁵⁶ Barry Buzan dkk., *Security a new Framework for Analysis* Lynne Reener Publisher, Cloroda, 1998.

laut, keamanan *Sea Lines of Communications* (SLOCs), kejahatan maritim transnasional, sumber daya alam dan keamanan lingkungan maritim.⁵⁵⁷

2. Kerja sama Keamanan Maritim di ASEAN

Dengan adanya ancaman keamanan maritim baik tradisional maupun non tradisional perkembangan yang terjadi di wilayah Asia Tenggara khususnya di Selat Malaka dan Selat Singapura, maka negara-negara ASEAN membentuk suatu mekanisme untuk melakukan kerjasama keamanan maritim di ASEAN. Bentuk-bentuk kerjasama itu antara lain :

A. ASEAN Regional Forum

Perkembangan dalam kerjasama keamanan terlihat dengan dibentuknya ASEAN *Regional Forum* (ARF) pada tahun 1994. ARF didirikan oleh 27 negara, dengan 10 negara anggota ASEAN, 10 negara partner dialog ASEAN (Australia, Kanada, China, Uni Eropa, India, Jepang, New Zealand, Korea Selatan, Rusia dan Amerika Serikat), dan sisanya adalah PNG (negara kawasan) (Korea Utara, Mongolia, Pakistan, Timur Tengah, Bangladesh, Sri Lanka, Papua Nugini, dan Timor-Leste).⁵⁵⁸

ARF merupakan forum yang mengembangkan dialog dan konsultasi konstruktif mengenai isu-isu politik dan keamanan yang menjadi kepentingan bersama dan diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dalam berbagai upaya untuk mewujudkan *confidence building measures* (CBM) dan *preventive diplomacy* di kawasan Asia-Pasifik.

Konsep paper ARF menekankan adanya kerjasama keamanan maritim yaitu (1) kerjasama multilateral tentang pencegahan kecelakaan kapal baik yang berlaku untuk kapal lokal maupun kapal eksternal (2) sistem pemantauan iklim dan permukaan laut, (3) pembentukan *ASEAN Relief and Assistance Force* dan Unit Keselamatan Maritim untuk menjaga keselamatan perairan di kawasan (4) pengintaian maritim dan menggali gagasan penelitian ilmiah bersama tentang kelautan.

B. ASEAN Defense Ministerial Meeting (ADMM)

Kerjasama keamanan penting lainnya di kawasan adalah ADMM dan ADMM Plus. ADMM diharapkan memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan pada tiga level. Pertama, mempromosikan kerjasama praktis di tingkat operasional antara militer

^{557 558} Wachiraporn Wongnakornsawang, *Maritime Security in ASEAN : Challenges and Prospects*, hlm. 2

⁵⁵⁸ ASEAN Regional Forum tersedia di www.dfat.gov.au

ASEAN melalui rencana kerja dua tahun yang disusun oleh kepala angkatan bersenjata negara-negara ASEAN. Kedua, keterlibatan ASEAN dengan negara-negara non-ASEAN dalam isu-isu non tradisional dan lintas batas. Ketiga, memperkuat sentralitas di dalam arsitektur keamanan Asia Tenggara.

C. ASEAN Defense Ministerial Meeting-Plus

Pada tahun 2005-2006, Sekretariat ASEAN menghasilkan *Concept Paper* dalam Pembentukan ASEAN Defense Ministers' Meeting. Dalam pertemuan di Kuala Lumpur tahun 2006, menteri-menteri pertahanan ini sepakat, bahwa tujuan spesifik ADMM adalah a) Untuk memajukan stabilitas dan kedamaian regional melalui dialog dan kerjasama keamanan-pertahanan, b). Memberikan pedoman kepada pejabat militer dan pertahanan dalam berdialog dan bekerjasama dalam pertahanan-keamanan ASEAN, diantara negara-negara ASEAN maupun negara mitra lainnya. c) untuk memajukan saling percaya melalui pemahaman kepada tantangan pertahanan dan keamanan, begitu pula peningkatan transparansi dan keterbukaan, d) berkontribusi kepada pembentukan ASEAN Security Community. Negara-negara yang terlibat dalam ADMM Plus, selain negara ASEAN adalah Amerika Serikat, Australia, Cina, India, Korea Selatan, Jepang, Rusia dan Selandia Baru.⁵⁹⁹

D. ASEAN Maritim Forum (AMF)

AMF merupakan salah satu upaya negara-negara ASEAN untuk menciptakan kerjasama dalam bidang kelautan. Upaya pembentukan forum ini adalah hasil dari Cetak Biru Komunitas ASEAN yang memerintahkan negara-negara ASEAN untuk mendorong kerja sama di bidang kelautan sebagai salah satu bagian dari pencapaian Komunitas Keamanan ASEAN 2015.

ASEAN sebagai organisasi kawasan membentuk sebuah komunitas yang menangani permasalahan keamanan kawasan terutama keamanan maritim pada KTT ASEAN ke-9 di Bali pada 7-8 Oktober 2003 yang menyepakati Bali Concord II. Secara umum Pembentukan AMF bertujuan sebagai komunikasi konflik di wilayah maritim dan penanggulangan permasalahan keamanan wilayah maritim seperti terorisme, *trafficking*, drug, perdagangan senjata dan perompakan.⁶⁰⁰

⁵⁹⁹ Goldy Evi Grace Simatupang, *Diplomasi Pertahanan ASEAN Dalam Kerangka Stabilitas Kawasan*, tersedia di www.fkpm.uin-suka.ac.id diakses tanggal 30 Desember 2014

⁶⁰⁰ Keamanan Maritim, tabloid sdiplomasi, diakses tanggal 22 Desember 2014

Merujuk uraian Arif Havas Oegroseno⁵⁶¹, keamanan maritim telah dipandang sebagai salah satu gagasan penting dalam *ASEAN Security Community*. Dalam kerangka itu pula, organisasi regional ini menciptakan *ASEAN Maritime Forum*. Dalam AMF tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan keamanan maritim. AMF dirancang sebagai forum untuk membahas langkah dan memberikan respon terhadap ancaman-ancaman maritim. Ancaman maritim yang disebut itu adalah (1) pembajakan, (2) perampokan bersenjata, (3) lingkungan kelautan, (4) penyelundupan barang, manusia, senjata dan perdagangan obat terlarang.

Prinsip AMF adalah kontribusi pada diskusi tentang isu-isu yang berhubungan dengan maritim yang dijalankan oleh badan-badan ASEAN yang ada. Dalam hal ini formulasi kebijakan dan keputusan pada semua permasalahan yang ada, akan tetap berada di bawah badan sektoral masing-masing.

E. Kerjasama antara ASEAN dan Jepang⁵⁶²

Jepang merupakan salah satu negara yang sangat memerlukan jalur pelayaran di Asia Tenggara khususnya di Selat Malaka. Jepang menginginkan adanya keselamatan dan kebebasan dalam melakukan pelayaran di jalur tersebut. Pemberantasan *piracy* and *armed robbery* menjadi tujuan kerjasama ASEAN dan Jepang. Jepang telah lama memiliki kerja sama dengan Indonesia, Singapura dan Malaysia dengan melakukan penelitian bersama dan pelatihan. *Japan Operational Cooperation Agency* (JICA) mengadakan seminar *Coast Guard* dan mengadakan pelatihan kepada aparat kelautan di Asia Tenggara.

F. Kerjasama antara ASEAN dan Amerika Serikat

Pada tahun 2014 telah disepakati kerja sama antara ASEAN dan Amerika Serikat yaitu *The Southeast Asia Cooperation and Training (SEACAT)*. Kerja sama ini dilakukan antara Angkatan laut Amerika Serikat dengan Negara Anggota ASEAN. Awalnya kerja

⁵⁶¹ Arif Havas Oegroseno, *Dialogue and Cooperation in Maritime Security in ASEAN and Asean Regional Forum* <http://www.un.org/Depts/los/consultative-process/documents/9-oegroseno-presentation2.pdf>, 2005

⁵⁶² ASEAN -Japan Strategic tersedia di www.pca.org/japan/1/pdf/pdi/.../12-asean-jpn.pdf, hlm.

sama ini bernama *Southeast Asia Cooperation Against Terrorism* yang lahir pada tahun 2002, kemudian diganti nama pada tahun 2012.⁵⁶³

G. Kerja sama ASEAN dan China

Pada tahun 2002 telah terbentuk *Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues*. Para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pertukaran informasi, pertukaran personil dan training, peningkatan kapasitas, penelitian bersama dan lain-lain. Prioritas dari kerja sama ini adalah untuk memerangi kejahatan : *trafficking in illegal drugs, people-smuggling including trafficking in women and children, sea piracy, terrorism, arms-smuggling, money-laundering, international economic crime and cyber crime*.⁵⁶⁴

H. KERJASAMA ASEAN DAN UNI EROPA

Para pihak telah menyepakati Bandar Seri Begawan *Plan of Action to Strengthen the ASEAN and EU Enhanced Partnership (2013-2017)*. Dalam butir 1.2.9 menyebutkan bahwa para pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama maritim dalam memberantas *piracy, armed robbery againsts ship, hijacking* dan *arms smuggling* sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dari UNCLOS 1982. Dalam butir 1.2.10 para pihak sepakat untuk memperkuat kerjasama keselamatan maritim dan *Search and rescue*.

Selain kerja sama keamanan maritim yang dilakukan oleh ASEAN terdapat kerja sama yang dibentuk berdasarkan inisiatif dari negara Jepang yaitu ReCAAP (*Regional Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Againsts Ship in Asia*). Pada tanggal 11 November 2004, enambelas negara (negara anggota ASEAN ditambah negara Cina, Korea Selatan, Jepang, Bangladesh, India dan Srilanka) menandatangani naskah perjanjian regional dalam memberantas *piracy* dan *armed robbery*. (*Regional Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Againsts Ship in Asia/ReCAAP*). Traktat ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2006. Tujuan dari perjanjian ini adalah menguatkan kerja sama regional dan koordinasi dari semua negara yang memiliki masalah *piracy* di Asia untuk mencegah dan menekan secara efektif *piracy* dan *armed robbery* terhadap kapal dan membangun mekanisme regional untuk

⁵⁶³ Justin Goldman and Koh Swee Lean Collin, *SEACAT 2014 : Toward an Enhanced US-ASEAN Maritime Security Partnership*. Tersedia di www.csis.org/.../pacnet-71-seacat2014-toward-enhance. Diakses 8 Januari 2015

⁵⁶⁴ Joint Declaration of ASEAN and China On Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues www.asean.org/asean/.../china/.../joint-declaration. diakses 12 Januari 2015

mengoleksi dan berbagi informasi relevan melalui *Information Sharing Center* (ISC) di Singapura.⁵⁶⁵ Setiap negara peserta ReCAAP ditugaskan untuk membentuk focal point informasi untuk penanganan kerjasama keamanan laut pada waktu yang sama dengan negara tetangga.⁵⁶⁶ ISC menjadi lembaga kerjasama regional dalam memberantas *piracy* dan *armed robbery* terhadap kapal. ISC memfasilitasi komunikasi, pertukaran informasi dan kerjasama operasional antara pemerintah yang berpartisipasi meningkatkan kemampuan negaranya melawan *piracy*.⁵⁶⁷

Permasalahan kemudian timbul pada saat dihubungkannya penggunaan istilah antara aksi perompakan (*piracy*) dan perampokan bersenjata terhadap kapal-kapal (*armed robbery against ships*) dengan pembahasan tentang aksi kejahatan di laut yang terjadi Selat Malaka dan Selat Singapura.

Pengertian *piracy* menurut Pasal 101 UNCLOS adalah *piracy is an illegal act in the high seas or other placed outside jurisdiction of any state*. Dalam definisi tersebut dikatakan bahwa perompakan yang diatur dalam Konvensi ini adalah tindak kejahatan yang terjadi di laut bebas, sehingga kegiatan pelanggaran terhadap kapal-kapal di dalam laut teritorial tidak dapat sebagai perompakan menurut hukum Internasional. Sementara itu, menurut IMO, *piracy* adalah *unlawful act as defined in article 101 of the 1982 UNCLOS*.⁵⁶⁸

International Maritime Bureau mempunyai definisi *piracy* yang lebih luas daripada yang diatur dalam Pasal 101 UNCLOS 1982. Dalam laporan IMB, pengertian *piracy* adalah : *Act of boarding any vessel with the intent to commit theft or any other crime and with the intent or capability to use force in the furtherance thereof*.

Perompakan merupakan kejahatan *hostis humanis generis* yang tunduk pidana prinsip yurisdiksi universal. Artinya setiap negara mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 101 UNCLOS. Jadi tindakan *piracy* yang dilakukan dalam perairan di bawah yurisdiksi nasional bukan

⁵⁶⁵ John F. Bradfort, *The Growing Prospect for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia*, Naval War College Summer Vol. 58, 2005, hlm.69

⁵⁶⁶ Yoshihisa, *General Assembly Informal Meeting on Piracy Enhancing Regional Cooperation*, <http://www.un.org/ga/president/64/thematic/piracy/Yoshihisa.pdf>, diakses pada 29 Desember 2014

⁵⁶⁷ Supriyanto Ginting, *Kerjasama Regional Dalam Memberantas Piracy dan Armed Robbery di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka*, FH UI 2012, hlm.88

⁵⁶⁸ IMO draft Code Practice

piracy tetapi merupakan tindakan *armed robbery* yang penegakan hukumnya dilakukan oleh negara pantai.⁵⁶⁹

3. Tantangan Kerja sama Keamanan Maritim Bagi ASEAN

Kerjasama maritim di ASEAN dipengaruhi oleh pertentangan di luar kawasan. Selama perang dingin pengaturan keamanan dipengaruhi oleh dua kekuatan yaitu Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Pasca perang dingin Amerika Serikat yang berpengaruh hampir di sebagian besar wilayah dunia. Disamping itu Jepang, India dan Australia menjadi kekuatan ketiga yang mempunyai kemampuan dan kepentingan maritim di Asia Tenggara. Menjadi suatu keberuntungan karena kekuatan-kekuatan di luar wilayah ASEAN terlibat dalam kerja sama keamanan maritim, khususnya dalam perlindungan navigasi di SLOC dari ancaman kejahatan transnasional.⁵⁷⁰

Komunitas Keamanan ASEAN ini dalam menentukan norma-norma kerjasamanya tetap berpegang teguh pada *national sovereignty, sovereign equality, non interference, territorial integrity, national identify, shared responsibility and peaceful cooperation for mutual benefit among nation in Southes Asia*. Tantangan ASEAN dalam menanggulangi berbagai ancaman keamanan non tradisional membutuhkan penafsiran yang lebih bijaksana dari prinsip non intervensi, konsensus, dan kedaulatan nasional agar bisa diterapkan secara lebih fleksibel sebagai sebuah ASEAN Way, walaupun prinsip-prinsip tersebut masih dianut dalam ASEAN Charter (pasal 2 ayat 2e, dan pasal 20 ayat 1).

4 Upaya menjaga Keamanan Maritim dan Tantangan Bagi Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan dari 17.499 pulau. Setelah UNCLOS 1982 diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 dan berlaku menjadi hukum positif pada 16 Nopember 1994, maka status Indonesia sebagai negara Kepulauan telah diakui secara hukum oleh masyarakat internasional.

Posisi Indonesia sangat strategis dimana berada diantara 2 (dua) samudera yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan 2 (dua) benua yakni Benua Asia dan Australia. Dengan posisi geografis Indonesia yang strategis, banyak pihak tertentu yang

⁵⁶⁹ Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Diadit Media, 2000, hlm.45

⁵⁷⁰ Wachirapon Wongnakorsawang, *op.cit.*, hlm. 11

melakukan kegiatan di wilayah maritim Indonesia yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara nasional maupun internasional yang dapat digolongkan dalam bentuk ancaman sebagai berikut :⁵⁷¹ ancaman kekerasan, ancaman terhadap sumber daya laut ancaman pelanggaran hukum, dan ancaman navigasi

Indonesia yang menduduki dua pertiga kawasan Asia Tenggara merupakan kunci stabilisator kawasan. Untuk itu situasi keamanan maritim di perairan yurisdiksi Indonesia merupakan barometer bagi situasi keamanan maritim di Asia Tenggara. Untuk itu stabilitas keamanan maritim di perairan yurisdiksi Indonesia merupakan hal yang penting bagi Indonesia. Stabilitas tersebut bukan saja karena laut merupakan sebagai sumber nafkah, alat pemersatu dan alat pertahanan bagi Indonesia, tetapi juga karena tanggungjawab Indonesia untuk menjamin stabilitas keamanan di kawasan. Oleh karena itu, setiap *stakeholders* maritim di Indonesia dilandasi kepentingan nasional di laut, baik aktor negara maupun non negara, dituntut untuk mengembangkan kesadaran maritim atau *maritime domain awareness* (MDA) guna menjamin keamanan maritim nasional dalam kerangka hubungan internasional.⁵⁷²

Dengan melihat posisi Selat Malaka yang merupakan jalur SLOC terpadat yang dipergunakan sebagai jalur perdagangan dan jalur minyak dunia maka diperlukan pengelolaan keamanan secara terpadu dan terintegrasi antara negara-negara yang memiliki bagian wilayah di Selat Malaka yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 43 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa kedaulatan wilayah negara pantai atas wilayah lautnya di selat yang dipergunakan bagi pelayaran internasional, termasuk kewenangan atas air, udara, dasar laut dan tanahnya. Beberapa usaha dari *littoral State* untuk menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran di selat tersebut adalah :

A. Operasi Malsindo (Malaysia- Singapura- Indonesia)

Ketiga negara menyepakati *Joint Statement on the Malacca Strait* 1971 yang membentuk forum *Ministerial Meetings Senior Officials Meeting* dan *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG). Perkembangan selanjutnya, ketiga negara tersebut melakukan operasi MALSINDO yang dimulai pada tahun 2004. Dalam kerja sama

⁵⁷¹ Ibid. Anonim, *Penataan Pengamanan Wilayah Maritim Guna Memelihara Stabilitas Keamanan Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI*. Jurnal Kajian Lemhanas RI Edisi 14 Desember 2012, hlm.74

⁵⁷² Kresno Buntoro, *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia*. PT rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. xiii

tersebut angkatan bersenjata masing-masing negara mengerahkan lima unsur patroli laut dan dua unsure patroli udara, yang secara bersama-sama dan terkoordinasi mengamankan selat terpadat di dunia itu.⁵⁷³ Pada perkembangannya Operasi Malsindo dikenal dengan nama *Malacca Sea Strait Patrol* (MSSP) atau *Malacca Straits Security Initiative* (MSSI).

B. *Eyes in the sky*

Dalam perkembangannya operasi ini diperluas bersama TNI Angkatan Udara dan menghasilkan kerjasama bersama di udara oleh ketiga negara penjaga selat. Selanjutnya, program ini menjadi bagian terintegrasi dengan nama *Operasi Eyes in The Sky* dalam mengamankan perairan Selat Malaka.⁵⁷⁴ *Eyes in the Sky* merupakan patroli udara maritim yang dilakukan *littoral State* ditambah dengan Thailand. Untuk menekan tindak kejahatan laut di Selat malaka, masing-masing negara mendirikan *incident hotline station* di Sabang, Dumai, (Indonesia), Lumut (Malaysia), Phuket (Thailand), dan Changi (Singapura).

Posisi Indonesia sangat tegas mengenai tanggung jawab atas keselamatan navigasi dan proteksi atas lingkungan Selat Menurut Indonesia, pengamanan Selat Malaka dan Singapura merupakan tanggung jawab negara-negara pantai untuk itu tidak perlu keterlibatan asing.⁵⁷⁵

C. Persetujuan antara Indonesia-Singapura tahun 1992

Persetujuan tersebut mengenai koordinasi patroli dan *hot pursuit* dalam memerangi *piracy* dan *armed robbery* di laut. Persetujuan ini berpengaruh dalam mengurangi *armed robbery* di Selat Malacca. Berdasarkan pengalaman mengindikasikan bahwa pelaksanaan persetujuan dapat lebih efektif dengan bantuan polisi di darat karena faktanya *armed robbery* berasal dari darat.⁵⁷⁶

D. Pembentukan *General Border Commtee* (GBC) antara Indonesia-Malaysia tahun 1992.

GBC membentuk *Maritime Operation Planning Team* untuk mendiskusikan dan memetakan strategi terkait dengan isu-isu maritim yang timbul karena masalah batas negara.

⁵⁷³ Kartinawati, *op.cit.*, hlm. 56

⁵⁷⁴ Supriyanto Ginting, *op.cit.*, hlm. 76

⁵⁷⁵ CPF, Luluhima, *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.355

⁵⁷⁶ Hasyim Jalal, *Piracy in South East Asia : Indonesian and Regional Responses*, Jurnal Hukum Internasional Vol I Nomor 3 April 2004, hlm.428

E. Kerja sama antara Indonesia dan Cina

Indonesia dan China menyepakati nota kesepahaman (MoU) kerjasama maritim yang ditandatangani oleh menteri luar negeri kedua negara. MoU membentuk badan Komite Kerjasama Maritim (KKM) Indonesia-China. Selain itu, MoU tersebut juga menghasilkan lahirnya badan yang mendanai proyek-proyek KKM yang dana awalnya diberikan oleh China.⁵⁷⁷

Pada tahun 2006, Amerika Serikat ingin turut serta dalam pengamanan Selat Malaka dengan mengajukan *Regional Maritime Security* (RMSI) yang merupakan bagian dari *Proliferation Security Initiative* (PSI). Amerika Serikat menjadikan perompakan di Selat Malaka sebagai alasan untuk menempatkan kapal induknya dengan dalih keamanan.⁵⁷⁸ Berdasarkan perspektif ideologinya, Indonesia menolak RMSI (*Regional Maritime Security Initiative*) yang diusulkan AS atau sejenisnya yang mengatur tentang manajemen keamanan baru Selat Malaka.

Upaya pengamanan Selat Malaka telah dilaksanakan oleh Indonesia sejak lama, namun belum berjalan secara optimal karena berbagai permasalahan diantaranya masih terdapat wilayah perbatasan yang belum jelas kesepakatannya sehingga memungkinkan timbulnya konflik. Untuk optimalisasi pengamanan maritim di Selat Malaka, Indonesia dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut: menambah personel TNI/POLRI untuk pengamanan di Selat Malaka, pengadaan sarana dan prasarana pengamanan Selat Malaka berupa kapal-kapal patroli, radar dan sarana pendukung lainnya, bekerja sama dengan negara-negara yang berkepentingan di Selat Malaka serta negara-negara pantai yang memiliki kedaulatan atas Selat Malaka. Selain melakukan pengamanan di Selat Malaka, Indonesia juga melakukan pengamanan di wilayah perairan nusantara dengan melakukan penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi di laut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan telah mengatur penegakan hukum dalam Pasal 59 ayat 3. Undang-undang ini menyebutkan bahwa penegakan hukum laut Indonesia akan dilakukan oleh satu badan Badan Keamanan Laut.

⁵⁷⁷ Kerja sama maritim Indonesia-China tersedia di <http://www.temppukini.com/2014/04> diakses tanggal 12 Januari 2015.

⁵⁷⁸ Hasyim Jalal, *op.cit.*, hlm. 366

C. Penutup

1. Simpulan

- a. Konsep keamanan maritim di ASEAN lebih mengacu pada ancaman keamanan tradisional dan non tradisional. Ancaman keamanan maritim yang terjadi di perairan Asia Tenggara antara lain aksi kejahatan terhadap kapal-kapal, ancaman terhadap keselamatan navigasi, ancaman sumber daya alam, kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, *illegal fishing*, *illegal logging*, perampokan bersenjata, pembajakan, ancaman kedaulatan dan hukum. ASEAN telah membentuk kerjasama keamanan maritim yang merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan *Asean Political security Community*. Bentuk-bentuk kerja sama keamanan maritim yang telah dilakukan oleh ASEAN antara lain: membentuk *ASEAN Regional Forum*, ADMM, *ASEAN Maritime Forum*. ASEAN juga bekerja sama dengan Jepang, Amerika Serikat dan Cina dan Uni Eropa dalam menjaga keamanan maritim di Asia Tenggara.
- b. Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara tepi Selat Malaka, telah melakukan kerja sama keamanan di Selat Malaka dengan Malaysia dan Singapura dengan membuat *Joint Statement on the Malacca Strait* 1971 yang membentuk forum *Ministerial Meetings Senior Officials Meeting* dan *Tripartite Technical Expert Group* (TTEG). Selanjutnya mengadakan Operasi MALSINDO yang dilakukan oleh Malaysia, Singapura dan Indonesia untuk mengamankan Selat Malaka ada tahun 2004. Dalam perkembangannya operasi MALSINDO diperluas menjadi *eyes in the Sky* yang bekerja sama dengan TNI angkatan Udara untuk mengamankan selat Malaka melalui udara. Indonesia juga telah membuat persetujuan dengan Singapura.

2. Saran

- a. Seharusnya ASEAN tidak hanya membentuk forum-forum kerja sama maritim yang hanya menitikberatkan pada diskusi-diskusi namun juga harus ditindaklanjuti secara operasional untuk menjaga keamanan maritim.
- b. Indonesia dapat lebih meningkatkan keamanan maritim di wilayah perairannya karena sangat berpengaruh terhadap jalur pelayaran internasional yang melewati wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadno, Melda Kamil, 2000 *Hukum Internasional Hukum Yang Hidup*, Diadit Media
- Bradfort, John F, 2005, *The Growing Prospect for Maritime Security Cooperation in Southeast Asia*, Naval War College Summer Vol. 58.
- Buntoro, Kresno, 2014, *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kartinawati, *Peran ASEAN Maritim Forum Dalam Keamanan Perairan di Asia Tenggara*, e-Journal Ilmu Hubungan Internasional, Volume I, Nomor 3, 2013.
- Luluhima, CPF, 2010, *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Palma, Mary Ann, *Legal and Responses to Maritim Security Challanges in The Straits of Malacca and Singapore*, Institute of International Legal Studies University of the Philippines Center, 2003.
- Rhenee See, Tamara, 2004, *Maritime Piracy in Southeast Asia : Challenge and Opportunities for Intra-ASEAN Cooperation*, ISEAS.
- Sumber lain**
- United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982
- UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Anonim, *Penataan Pengamanan Wilayah Maritim Guna Memelihara Stabilitas Keamanan Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI*, Jurnal Kajian Lemhanas RI Edisi 14 Desember 2012, hlm.74
- Anonim, *Keamanan Maritim*, tabloid diplomasi, diakses tanggal 22 Desember 2014.
- Ginting, Supriyanto, 2012, *Kerjasama Regional Dalam Memberantas Piracy dan Armed Robbery di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka*, skripsi, FH UI.
- Goldman, Justin and Koh Swee Lean Collin, *SEACAT 2014 : Toward an Enhanced US-ASEAN Maritime Security Partnership*. Tersedia di www.csis.org/.../pacnet-71-seacat2014-toward-enhance. Diakses 8 Januari 2015
- Jalal, Hasyim, *Piracy in South East Asia : Indonesian and Regional Responses*, Jurnal Hukum Internasional Vol I Nomor 3 April 2004.
- Oegroseno, Arif Havas, *Dialogue and Cooperation in Maritime Security in ASEAN and Asean Regional Forum* <http://www.un.org/Depts/los/consultative-process/documents/9-oegroseno.presentation2.pdf>. 2005

- Simatupang, Gaby Sir Grace, *Diplomasi Pertahanan ASEAN Di lain Kerangka Stabilitas Kawasan*, tersedia di www.fkpmaritim diakses tanggal 30 Desember 2014
- Maratha, *Keperawatan Nasional di Laut Dalam Perspektif Maritim Domain Awareness*, indonesiapelaut.mil.id/index.php? diakses 30 Desember 2014
- Yoshihisa, *General Assembly Informal Meeting on Piracy Enhancing Regional Cooperation*, <http://www.un.org/ga/president/64/thematic/piracy/Yoshihisa.pdf>, diakses pada 29 Desember 2014
- <http://adforum.com/id/articles/onlinefeatures> 202/1228/asia-pirate-attacks diakses tanggal 30 Desember 2014
- khabarsoutheastasia.com/id/articles/apwi/articles/features/.../feature-02 diakses tanggal 20 Desember 2014
- Kerja sama maritim Indonesia-Cina tersedia di <http://www.tempokini.com/2014/04> diakses tanggal 12 Januari 2015